



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 24 Februari 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



085/04/III/2006, tertanggal 03 Maret 2006, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - **Anak Kandung I**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 09 Oktober 2006;
 - **Anak Kandung II**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 03 Juli 2012;
 - **Anak Kandung III**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 13 Juni 2014, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon (Ayah kandung);
4. Bahwa, Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, akan tetapi sejak akhir tahun 2006, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - Termohon memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa ada alasan yang jelas untuk apa hutang tersebut sehingga antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham ;
 - Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
 - Termohon melakukan perilaku tidak senonoh seperti membuka semua baju Termohon didepan banyak orang saat terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
 - Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2023 didepan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 23 Februari 2023, Pemohon mengatakan kepada Termohon

Hal. 2 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



bahwa Pemohon ingin berpisah dengan Termohon karena Termohon tidak pernah memperbaiki sikap Termohon yang sering tidak jujur dan memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon kemudian menjatuhkan talak kepada Termohon dan meminta Termohon untuk pergi dari rumah Pemohon. Termohon kemudian pergi dari rumah dan pulang kerumah orangtua Termohon. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 3 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. Helmawati, S.Ag) tanggal 23 Maret 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dan tidak berhasil untuk selainnya;

- Bahwa, adapun isi kesepakatan tersebut yaitu:
- Bahwa, 3 orang anak Pemohon dan Termohon akan diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 1 buah kendaraan roda dua Merek Scoopy tahun 2022 kepada Termohon;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mohon hasil kesepakatan dalam mediasi dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 085/04/III/2006, tertanggal 03 Maret 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru,

Hal. 4 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah; ;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak Kandung I, 2. Anak Kandung II, dan 3. Anak Kandung III;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang dalam jumlah yang besar yaitu berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa ada alasan yang jelas untuk apa hutang

Hal. 5 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tersebut dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon menukar emas asli 24 karat seberat 200 mata dengan emas palsu;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan Pemohon memberi nasehat kepada Termohon agar merubah tingkah lakunya namun Termohon tetap saja berhutang tanpa sizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon yang bernama Termohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;

Hal. 6 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : 1. Anak Kandung I, 2. Anak Kandung II, dan 3. Anak Kandung III;
- Bahwa awalnya kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, akan tetapi setelah iturumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang dalam jumlah yang besar yaitu berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa ada alasan yang jelas untuk apa hutang tersebut dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon menukar emas asli 24 karat seberat 200 mata dengan emas palsu;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan Pemohon memberi nasehat kepada Termohon agar merubah tingkah lakunya namun Termohon tetap saja berhutang tanpa sizin dan sepengetahun Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir setelah proses mediasi;;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah perceraian karena talak.

Hal. 8 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) dan pasal 63 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan, dan pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan seorang suami yang akan menceraikan istrinya (cerai talak) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Menimbang bahwa, alamat tempat tinggal Termohon sebagaimana tercantum di dalam surat permohonan Pemohon, ternyata berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Agama Pangkalpinang baik secara absolut maupun secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah istri Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari dengan seksaman ternyata telah dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan ketentuan pasal 310 ayat (2) R.Bg. sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Hal. 9 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari 2006 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 085/04/III/2006, tertanggal 03 Maret 2006;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Hj. Helmawati, S.Ag. namun berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi dalam pokok perkara cerai tidak berhasil

Hal. 10 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



mencapai kesepakatan damai, namun berhasil sebagian dalam perkara di luar pokok cerai, oleh karena itu amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bawa oleh karena selain permohonan cerai talak, permohonan Pemohon juga mencakup kesepakatan perdamaian mengenai Hak asuh anak, nafkah 'iddah, dan mut'ah, maka Majelis Hakim perlu memerinci pertimbangan satu demi satu sebagai berikut:

A. Cerai Talak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk memberi izin kepada Pemohon guna menjatuhkan talak terhadap Termohon tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang alasannya sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon di dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa P.;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang dekat untuk bersaksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi 2**, Keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah selengkapnya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, keterangan saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan secara terang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 Rbg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran

Hal. 12 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pokok sengketa permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berhutang dalam jumlah yang besar yaitu berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa ada alasan yang jelas untuk apa hutang tersebut dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon menukar emas asli 24 karat seberat 200 mata dengan emas palsu;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, selengkapny tertulis dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap jawabannya, Termohon telah tidak mengajukan bukti, sehingga patut dianggap bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceritakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti tertulis Pemohon, dan Termohon serta bukti saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- 2) Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3) Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis selama 10 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4) Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang dalam jumlah yang besar yaitu berjumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon serta tanpa ada alasan yang jelas untuk apa hutang tersebut dan juga Termohon sering berbohong kepada Pemohon seperti Termohon menukar emas asli 24 karat seberat 200 mata dengan emas palsu;
- 5) Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Februari 2023 yang lalu, Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- 6) Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
- 7) Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat diketahui secara nyata antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon juga telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul serumah lagi dan pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka ke-2 Pemohon yang memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan, yakni ketika suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

Hal. 15 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berbuat selinguh, sebagaimana alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memerintahkan Para Pihak untuk mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 16 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan:

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari".

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Hal. 17 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak berimbang dan mengalami guncangan (*trubulance*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara Pemohon dan Termohon itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Hal. 18 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



B. Tentang Kesepakatan Perdamaian Mengenai Hak asuh anak, Nafkah 'Iddah, dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi, dengan pokok-pokok kesepakatan tersebut sebagaimana tertulis dalam duduk perkara, mutatis-mutandis dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Mediator dikuatkan dalam putusan dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonan sampai saat perkara diputus, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv), lebih lanjut ketentuan tersebut dikecualikan apabila perubahan tersebut diajukan setelah Termohon mengajukan jawaban maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Termohon (Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013 hlm 78);

Menimbang bahwa perubahan permohonan Pemohon didasarkan atas adanya kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon di luar pokok perkara cerai yaitu mengenai hak asuh anak, nafkah iddah, dan mut'ah, hal ini sesuai dengan Pasal 25 (Ayat 1 dan 2) Perma 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyebutkan bahwa "dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan", berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama, Majelis menilai kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan

Hal. 19 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



hukum, tidak merugikan pihak ketiga, serta dilandasi dengan i'tikad baik, sehingga telah memenuhi syarat sebuah kesepakatan perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 s.d 1340 KUH Perdata juncto Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo Pasal 1320 KUHPPerdata, oleh karenanya Majelis sepakat mengabulkan dan sekaligus menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tersebut, yaitu:

- Bahwa, 3 orang anak Pemohon dan Termohon akan diasuh dan dipelihara oleh **Pemohon**;
- Bahwa **Pemohon** akan memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada **Termohon** sebesar Rp. 3.000.000,00,- (*tiga Juta Rupiah*);
- Bahwa **Pemohon** akan memberikan Mut'ah berupa 1 buah kendaraan roda dua Merek Scoopy tahun 2022 kepada **Termohon**;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai Hak asuh anak, nafkah 'iddah dan mut'ah tersebut, Majelis perlu memberi tambahan pertimbangan dan sebagai berikut: untuk keterjaminan hak-hak perempuan pasca-perceraian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan bahwa kewajiban tentang Hak asuh anak, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 20 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati dalam mediasi pada tanggal 21 Maret 2023, yaitu:
 - Bahwa, 3 orang anak Pemohon dan Termohon akan diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,00,- (tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa Pemohon akan memberikan Mut'ah berupa 1 buah kendaraan roda dua Merek Scoopy tahun 2022 kepada Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 21 dari 22 Halaman Perkara No.131/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Hermansyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Hermansyah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNPB	Rp 440.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).